

**SYARAT UMUM POLIS  
PRODUK ASURANSI KECELAKAAN & KESEHATAN DIRI  
HARIO INPAS  
PT MNC LIFE ASSURANCE**

**PASAL 1  
ISTILAH DAN ARTI UMUM**

Dalam Syarat Umum Polis ini yang dimaksud dengan:

- 1 Penanggung : PT MNC LIFE ASSURANCE
- 2 Direksi : Direksi PT MNC LIFE ASSURANCE
- 3 Pemegang Polis : Orang / Badan yang mengadakan Perjanjian Asuransi atau penggantinya dengan Penanggung
- 4 Tertanggung : Orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian Asuransi
- 5 Termaslahat : Orang / Badan yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Polis untuk menerima maslahat
- 6 Polis : Surat Perjanjian yang memuat Perjanjian Asuransi Jiwa antara Penanggung dengan Pemegang Polis. Termasuk bagian dari Polis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan adalah: Syarat Tambahan dan/ atau Syarat Khusus, setiap endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Penanggung, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa dan atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan asuransi tersebut.
- 7 Surat Permohonan Asuransi Jiwa : Surat Permohonan Asuransi Jiwa berikut seluruh formulir dan dokumen lain yang dilekatkan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa tersebut.
- 8 Usia : Usia seseorang yang diperkenankan oleh Penanggung untuk diadakan pertanggungan.
- 9 Dewasa : Seseorang yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan mempunyai bukti identitas atau telah menikah.
- 10 Uang Pertanggungan : Sejumlah uang yang tercantum dalam polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis / Termaslahat, sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 11 Premi : Sejumlah uang yang tercantum dalam polis yang disetujui oleh Pemegang Polis, untuk dibayarkan kepada Penanggung sesuai dengan yang diperjanjikan,
- 12 Nilai Tunai : Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis jika perjanjian asuransinya dihentikan sebelum masa asuransinya berakhir, yang besarnya tercantum dalam polis. Nilai Tunai ini hanya ada pada Polis yang mempunyai unsur tabungan.
- 13 Yang Ditunjuk : Orang / Badan yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Polis untuk menerima Manfaat Asuransi.
- 14 Masa Asuransi : Masa berlakunya perlindungan asuransi, yaitu sejak tanggal berlakunya atau tanggal ulang Tahun Polis, sampai dengan tanggal ulang Tahun Polis berikutnya atau tanggal berakhirnya Polis, mana yang lebih dahulu terjadi.
- 15 Manfaat Pertanggungan : Manfaat yang diperjanjikan sebagaimana dicantumkan dalam Data Polis.

- 16 Ketentuan Tambahan : Ketentuan, termasuk lampiran- lampiran sebagai pelengkap dari Syarat-Syarat Umum / Khusus Polis, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Polis.

## **PASAL 2 DASAR PERTANGGUNGAN**

1. Polis ini dibuat atas dasar Surat Permohonan Asuransi atau bentuk Surat Pengajuan lainnya dan Surat Keterangan yang khusus disediakan untuk itu dan Pemegang Polis / Tertanggung wajib mengisi sendiri secara lengkap dan memberi keterangan / pernyataan dengan benar dan beritikad baik serta menandatangani, kemudian menyampaikan pada Penanggung.
2. Polis ini beserta Surat Permohonan Asuransi, Keterangan / Pernyataan yang disampaikan oleh Pemegang Polis / Tertanggung sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis dan merupakan dasar dari perjanjian pertanggungan ini secara keseluruhan.
3. Jika kemudian ternyata bahwa Surat Permohonan Asuransi dan Keterangan serta Pernyataan lain yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 ini tidak benar dan/ atau palsu atau terdapat unsur penipuan, sedangkan pertanggungannya sudah berlaku, maka Pertanggungan tersebut batal demi hukum atau pertanggungan dapat dipertimbangkan menjadi :
  - a. Pertanggungan dengan syarat tambahan.
  - b. Pertanggungan dengan pertimbangan seleksi risiko.
4. Apabila pertanggungan batal demi hukum, maka Penanggung wajib mengembalikan Premi (setelah dikurangi biaya atas penutupan Polis), kecuali pertanggungan telah berjalan 2 (dua) tahun sejak Polis diterbitkan atau dipulihkan dan selama waktu tersebut Tertanggung masih hidup.
5. Dalam hal keterangan yang tidak benar itu dibuat tanpa sengaja, pertanggungan dapat dilanjutkan atas persetujuan Penanggung dengan mengadakan pembetulan – pembetulan menurut keadaan yang sebenarnya.
6. Syarat – syarat umum Polis ini tidak dapat dibatalkan, dirubah ataupun diganti oleh siapapun, kecuali jika dinyatakan dalam catatan tambahan (endorsement) dan dilekatkan pada Polis atau pada kontrak tambahan yang ditandatangani oleh Direksi atau yang ditunjuk untuk itu.

## **PASAL 3 MULAI DAN BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN**

1. Pertanggungan ini mulai berlaku pada tanggal yang tercantum di dalam Data Polis dan Premi telah diterima secara penuh di Bank Penanggung
2. Pertanggungan ini akan berakhir karena hal berikut ini, mana yang lebih dahulu:
  - a. Tanggal berakhirnya pertanggungan sebagaimana dinyatakan dalam Data Polis;
  - b. Tertanggung meninggal dunia atau akibat pembayaran Manfaat tambahan lainnya yang dapat menyebabkan Polis berakhir;
  - c. Polis dibatalkan karena alasan apapun dan pembatalan polis ini melepaskan atau/ mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan, sehingga mengenai pembatalan Polis ini tidak diperlukan putusan / ketetapan hakim atau oleh siapapun;
  - d. Adanya permohonan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang disetujui oleh Penanggung.

**PASAL 4**  
**HAK UNTUK MEMPEROLEH MANFAAT**

1. Jika pada saat timbulnya hak untuk memperoleh manfaat dan Penerima Manfaat telah meninggal dunia, maka penerima manfaatnya tetap dianggap sebagai yang berhak menerima manfaat, kecuali ada persetujuan lain. Jika tidak ada penerima manfaat lainnya, maka Penanggung tidak wajib membayar manfaat pada pihak lainnya.
2. Penyerahan hak yang timbul dari Asuransi ini atas penggantian orang yang berhak menerima manfaat tidak akan berlaku bagi Penanggung, kecuali jika Penanggung telah memberikan penegasan tertulis bahwa ia telah mengetahui sebelumnya.
3. Permintaan untuk pembayaran Uang Pertanggungan dalam hal Tertanggung meninggal dunia harus diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Tertanggung meninggal dunia. Di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Uang Pertanggungan

**PASAL 5**  
**PEMBAYARAN UANG PERTANGGUNGAN**

1. Uang Pertanggungan dibayarkan menurut macamnya asuransi, setelah dokumen yang diperlukan untuk itu lengkap diterima dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Uang Pertanggungan dilakukan di kantor Penanggung yang terdekat dengan domisili Pemegang Polis / Termaslahat.
3. Dalam hal Uang Pertanggungan harus dibayarkan kepada beberapa Termaslahat, maka masing-masing Termaslahat menguasai secara tertulis kepada seseorang / Badan untuk menandatangani kwitansi pembayaran dan selanjutnya Penanggung tidak bertanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
4. Uang Pertanggungan yang tidak diambil setelah jatuh tempo pembayarannya, tidak diberikan bunga atau ganti rugi apapun.

**PASAL 6**  
**MASA PEMAHAMAN POLIS (*COOLING OFF PERIOD*)**

1. Periode jangka waktu Masa Pemahaman Polis adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterbitkan.
2. Selama masa pemahaman polis, Polis telah berlaku, namun demikian Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan pertanggungan kepada penanggung secara tertulis.
3. Setelah menerima permintaan pembatalan, penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayar, pada tanggal pembatalan diterima setelah dikurangi dengan biaya administrasi sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (bila ada)
4. Apabila setelah melewati masa pemahaman polis (*cooling off period*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemegang Polis tidak mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui Polis, dan Penanggung dibebaskan untuk kewajiban atas ayat 3.

**PASAL 7**  
**MATA UANG**

Seluruh jumlah yang harus dibayar kepada atau oleh Penanggung harus dibayar dalam mata uang yang tercantum pada data Polis. Jika Pemegang Polis membayar Premi dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang tercantum pada data Polis, Penanggung akan mengkonversi dengan nilai tukar (kurs tengah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia di tempat pembayaran.

**PASAL 8**  
**PERUBAHAN PEMEGANG POLIS DAN / ATAU TERMASLAHAT**

1. Pemegang Polis
  - a. Hanya dapat dilakukan apabila Pemegang Polis bukan sebagai Tertanggung, kecuali terdapat ketentuan lain.
  - b. Perubahan Pemegang Polis diajukan secara tertulis kepada Penanggung, dengan menunjuk seseorang atau Badan untuk menggantikannya sebagai Pemegang Polis
  - c. Apabila Pemegang Polis meninggal dunia, maka Termaslahat yang telah dewasa dapat menggantikannya sebagai Pemegang Polis. Apabila terdapat lebih dari seorang Termaslahat maka salah seorang diantara mereka akan bertindak atas nama lainnya yang telah diberi kuasa khusus sebagai Pemegang Polis.
  - d. Apabila Tertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat 1.c, belum dewasa atau tidak sanggup menggantikannya sebagai Pemegang Polis, maka wali yang sah dari Tertanggung akan menggantikannya sebagai Pemegang Polis.
2. Perubahan Termaslahat diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung, dengan menunjuk seseorang atau Badan untuk menggantikannya sebagai Termaslahat.
3. Jika Pemegang Polis bukan sebagai Tertanggung meninggal dunia, maka Tertanggung atau Termaslahat yang telah dewasa dapat menggantikannya sebagai Pemegang Polis, dan jika terdapat lebih dari satu Termaslahat maka salah satunya akan bertindak atas nama lainnya yang telah diberi kuasa khusus sebagai Pemegang Polis.

**PASAL 9**  
**PEMBAYARAN PREMI**

1. Pembayaran Premi dilakukan secara sekaligus di awal pertanggungan
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan pendebitan kartu kredit Pemegang Polis atau transfer langsung ke rekening Bank Penanggung dengan mengikuti tata cara pembayaran premi. Dimana pembayaran Premi ini baru dianggap sah apabila Premi sudah diterima penuh di rekening Bank Penanggung (in good fund)
3. Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam hal pembayaran premi, menjadi tanggungan dari Pemegang Polis.

**PASAL 10**  
**MASA LELUASA (*GRACE PERIOD*)**

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 9, produk ini tidak memberlakukan Masa Leluasa (*Grace Period*), karena pembayaran premi dilakukan secara sekaligus di awal pertanggungan.

**PASAL 11**  
**PINJAMAN POLIS**

Polis ini tidak memiliki fasilitas pinjaman Polis

**PASAL 12**  
**DOKUMEN PENGAJUAN UANG PERTANGGUNGAN**

Bukti kelengkapan dokumen-dokumen pengajuan klaim ditetapkan dalam Syarat Khusus Polis, sesuai dengan jenis pertanggungan.

### **PASAL 13 FORCE MAJEURE**

Dalam hal terjadi suatu peristiwa sedemikian rupa yang membawa dampak terhadap kemampuan Penanggung untuk membayar manfaat asuransi, seperti: gempa bumi, gunung meletus, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, atau peristiwa alam lainnya, kebakaran, perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, pemogokan massal, diberlakukannya wajib militer tertentu diseluruh wilayah Negara Indonesia dan / terjadi peristiwa wabah penyakit, kebijakan moneter atau kebijakan Pemerintah yang berhubungan secara langsung terhadap pelaksanaan Polis ini, maka Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan Polis.

### **PASAL 14 KETENTUAN DALAM KEADAAN PERANG**

1. Dalam hal sebagian atau seluruh Wilayah Republik Indonesia terlibat dalam peperangan baik dinyatakan maupun tidak oleh Pemerintah dan Presiden yang berkuasa, terhadap kondisi ini Penanggung akan melakukan Pemotongan atas Manfaat asuransi meninggal dunia yang telah ditetapkan berdasarkan Polis;
2. Besarnya pemotongan pembayaran Manfaat meninggal dunia sebagaimana ditetapkan di dalam Data Polis, besarnya ditentukan oleh Penanggung dan bersifat sementara selama – lamanya dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak keadaan perang berakhir;
3. Dasar perhitungan pemotongan atas pembayaran Manfaat meninggal ditetapkan oleh Penanggung didasarkan kepada angka tingkat kematian sebagai akibat Perang dimaksud dengan tidak mengesampingkan ketentuan – ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah;
4. Selama waktu dimaksud di dalam ayat 2 di atas, Penanggung sebagaimana dapat diterima Pemegang Polis sudah harus menetapkan besarnya pemotongan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal yang bersifat tetap dan mengikat semua Pihak.

### **PASAL 15 ADDENDUM**

Dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, jika terdapat hal – hal yang belum dan/ atau belum cukup diatur dalam Syarat Umum Polis, Penanggung dapat menerbitkan Syarat Khusus Polis, Syarat – Syarat Tambahan, Endorsement, Addendum, dan/ atau dokumen lain yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Polis.

### **PASAL 16 KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. **Pengakhiran oleh Pemegang Polis atau Penanggung**  
Pemegang Polis atau Penanggung dapat mengakhiri Program Asuransi dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis. Apabila pengakhiran dilakukan oleh Pemegang Polis, maka pengakhiran tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis atau tanggal yang dicantumkan dalam pemberitahuan, tergantung tanggal mana yang lebih akhir. Pengakhiran oleh Penanggung akan diberitahukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran berlaku kecuali untuk pengakhiran karena tidak adanya pembayaran Premi
2. **Data yang diperlukan**  
Pemegang Polis akan menyimpan suatu catatan untuk Tertanggung dan tanggungannya (bila ada dalam Polis) secara keseluruhan yang menunjukkan nama Tertanggung, tanggungan, Plan yang dipilih, tanggal berlakunya dan berhentinya pertanggungan, perubahan dengan catatan tanggal mengenai perubahan klasifikasi dan keterangan penting lainnya yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan syarat-syarat Asuransi ini

Pemegang Polis atau Tertanggung harus memberikan kepada Penanggung semua keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang mungkin diperlukan oleh Penanggung dalam segala hal yang berhubungan dengan Asuransi ini. Semua dokumen diberikan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung dan catatan-catatan lain yang mungkin mempunyai hubungan dengan pertanggungan dalam Asuransi harus dapat diperiksa oleh Penanggung pada setiap waktu yang wajar

**3. Pernyataan yang keliru**

Kesalahan pencatatan dalam pendataan tidak akan membatalkan Pertanggungan yang sedang berlaku atau meneruskan pertanggungan yang telah dihentikan secara sah. Tetapi bila kesalahan ditemukan, maka penyesuaian yang sama harus dibuat.

Bila umur atau bukti-bukti yang relevan lain berkenaan dengan tanggungan ditemukan ternyata salah dan bila pernyataan yang salah tersebut mempengaruhi besarnya premi atau mempunyai hubungan dengan syarat-syarat dan ketentuan Asuransi ini, maka umur dan fakta-fakta sebenarnya harus digunakan untuk menentukan apakah pertanggungan akan berlaku menurut syarat-syarat dan ketentuan Asuransi ini.

Pembatasan-pembatasan dan manfaat yang dibayar atasnya, selanjutnya penyesuaian Premi setara harus dibuat

**4. Prosedur Hukum**

Tidak ada tindakan hukum yang akan dilakukan untuk mendapatkan penggantian kerugian atas jaminan Polis ini sebelum berakhirnya masa 30 (tiga puluh) hari setelah bukti-bukti klaim dilengkapi menurut persyaratan Polis ini, dan tindakan demikian sama sekali tidak dapat dilakukan kecuali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dari berakhirnya, dalam mana bukti klaim diperlukan oleh Polis ini

**5. Perselisihan Dan Domisili Hukum**

a. Semua perselisihan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Polis ini terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

b. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan jasa arbitrase atau Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

c. Apabila penyelesaian dengan menggunakan jasa arbitrase atau Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) tersebut tidak tercapai, maka semua jenis perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Kantor Penanggung yang terdekat dengan domisili Pemegang Polis atau sesuai dengan domisili Pemegang Polis.

**6. Ketentuan Dapat Atau Tidak Dapat Disanggah**

a. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya asuransi, ditemukan adanya pernyataan atau pemberian keterangan yang keliru atau tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang kondisi kesehatan Tertanggung baik yang terjadi secara sengaja atau tidak sengaja dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa sehingga dapat mempengaruhi seleksi risiko, maka Penanggung dapat menyanggah kebenaran pertanggungan dan Asuransi dinyatakan batal sejak awal serta Penanggung akan mengembalikan premi yang telah dibayar setelah dikurangi dengan kewajiban Tertanggung (jika ada), dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung.

b. Setelah masa 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya asuransi, Penanggung tidak akan menyanggah / membantah kebenaran pertanggungan. Kecuali dalam hal adanya dugaan penipuan dan/ atau pemalsuan, maka Penanggung berhak untuk menyanggah kebenaran pertanggungan setiap saat. Dengan demikian Asuransi dinyatakan batal sejak awal dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar setelah dikurangi dengan kewajiban Tertanggung (jika ada), dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung.

**7. Hukum Yang Berlaku**

Polis ini dibuat, ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia, serta para pihak tunduk kepada Yurisdiksi Pengadilan Republik Indonesia.